



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN

Jl. Raya Tapan-Sei. Penuh Km 02 Kode Pos : 25673
Email: Talangkotopulaitapan@gmail.com

KEPUTUSAN WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN

Nomor : 140/17/Kpts/WN.TKP-2022

TENTANG
PENUNJUKAN KADER POS PEMBINAAN TERPADU (POSBINDU)
PENYAKIT TIDAK MENULAR (PTM)
NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2022

WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN,

Menimbang

- a. bahwa Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Penyakit Tidak Menular (PTM) merupakan wujud peran serta masyarakat dalam kegiatan deteksi dini, pemantauan dan tindak lanjut dini faktor resiko Penyakit Tidak Menular secara mandiri dan berkesinambungan;
- b. Posbindu PTM menjadi salah satu bentuk upaya kesehatan masyarakat (UKM) yang selanjutnya berkembang menjadi upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM);
- c. bahwa dalam penyelenggaraan program Posbindu PTM dilaksanakan oleh kader Posbindu PTM di wilayah Nagari Talang Koto Pulai Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, untuk membentuk dan mengangkat Kader Posbindu PTM perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Talang Koto Pulai Tapan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Usia Lanjut;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyakit Tidak Menular;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang Juknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kab/Kota;

Memperhatikan : Peran dan fungsi Posbindu PTM di lingkungan masyarakat yang merupakan ujung tombak pembinaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENUNJUKAN KADER POS PEMBINAAN TERPADU
PENYAKIT TIDAK MENULAR
NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN
- KESATU : Membentuk dan menunjuk nama-nama Kader Posbindu PTM tersebut di Nagari Talang Koto Pulai Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Kader Posbindu PTM tersebut mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader;
 2. Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan Posbindu PTM setiap bulannya;
 3. Mencatat hasil rekam Posbindu PTM dan merekapnya; dan
 4. Membuat laporan hasil penimbangan Posbindu PTM kepada Wali Nagari Talang Koto Pulai Tapan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Nagari Talang Koto Pulai tapan
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Talang Koto Pulai Tapan
Tanggal : 17 Januari 2022
WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN



ZAIPUL IRAWAN, A.Md

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Yth. Bapak Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Pasar Beriang.
3. Yth. Ketua Bamus Nagari Talang Koto Pulai Tapan di Talang.
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Talang Koto Pulau Tapan
Nomor : 140/17/Kpts/WN.TKP-2022
Tanggal : 17 Januari 2022
Tentang : Penunjukan Kader Pos Pembinaan Terpadu penyakit Tidak
Menular Tahun 2022

KADER POS PEMBINAAN TERPADU (POSBINDU)
PENYAKIT TIDAK MENULAR (PTM)
NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2022

A. POSBINDU TALANG KOTO PULAI TAPAN

1. Ketua : NESI ELVINA, A.Md. Keb
2. Anggota : ANDRIATI

WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN



ZAIPUL IRAWAN, A.Md